



## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA BARU PELEPAT KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO).

Marissa Putriana<sup>a</sup>, elyanti Rosmanidar<sup>b</sup>, Novit nazri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> ekonomi dan bisnis islam / akuntansi syariah, [novitnazri@gmail.com](mailto:novitnazri@gmail.com), UIN STS Jambi

### ABSTRAK

*This study aims to analyze and describe how the Accountability of Village Fund Allocation Management in baru pelepat Village, pelepat District, bungo Regency, and whether ADD management is running well or not. This research was conducted in baru pelepat Village, pelepat District, bungo Regency. This type of research is qualitative research with descriptive research methods, where data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The informants selected were the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. The results showed that the Village Fund Allocation Management starting from the planning stage, the implementation stage, and the accountability stage in baru pelepat Village, pelepat District, bungo Regency was good and in accordance with applicable laws and regulations. In managing ADD in baru pelepat Village, it has implemented the principle of accountability which is supported by the principles of participation and transparency. And the village government complements information on accountability reports(LPJ) letter of accountability (SPJ), budget realization reports, and reliable realization information boards(banners).*

**Keywords :** *Allocation Of Village Funds (ADD), Implementation, Planning, Accountability.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo, dan apakah Pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan diawali dengan melakukan musyawarah dusun dan melibatkan masyarakat setempat, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo sudah baik dan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan ADD di Desa baru pelepat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip partisipasi dan transparansi. Dan pemerintah desa melengkapi informasi laporan pertanggungjawaban(LPJ), surat pertanggungjawaban (SPJ). Laporan realisasi anggaran, serta adanya papan informasi (banner)realisasi dengan andal.

**Kata Kunci :** *alokasi dana desa ADD, pelaksanaan, perencanaan, pertanggungjawaban.*

### 1. PENDAHULUAN

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1]

Di dalam pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Lalu dipertimbangkan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dalam rangka proses meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. [2]

Saat ini, ADD tengah menjadi sebuah ikon yang terkemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa selama enam- tujuh tahun terkahir ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBdes) yang disebut dengan ADD, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. [3]

Gray, et al. memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aaktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut[4]

Pemilihan mengenai objek penelitian ini dilakukan di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo yang merupakan daerah yang masuk kedalam dataran tinggi dan merupakan salah satu desa desa yang cukup terpencil dan cukup jauh dari pusat kota dengan kepemimpinan baru. Menurut salah satu kaur keuangan Desa baru pelepat, fenomena yang terjadi setelah diterapkannya UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa tersebut SDM-nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karena membutuhkan pelatihan-pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha & umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan oleh karena itulah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya. Sedangkan peraturan berubah terus dalam setiap tahunnya. Peraturan desa dari permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Permasalahan yang masih terdapat dalam pengelolaan alokasi dana desa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten bungo adalah kurangnya antusiasme warga masyarakat yang diundang dalam kegiatan musrenbangdes memilih untuk tidak hadir, dan juga dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan pelepat, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan pelepat pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya.dan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam akuntabilitas permasalahan yang di temukan, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat,

Setelah melihat dan kita amati bersama dari penjelasan latar belakang dan dan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

*Agency Theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Berdasarkan *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.[5]

### 2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,[6]

Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) ialah seluruh pembuat keputusan ataupun kebijakan kepada suatu pemerintahan, baik itu pada sektor swasta maupun masyarakat (*civil society*) wajib bertanggungjawab terhadap publik dan Lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini sebetulnya tergantung kepada organisasi dan sipat keputusan yang di buat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan eksternal organisasi. [7]

Menurut Adisasmita akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sujarweni menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jordan dan Peter menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep normatif yang terbentuk oleh masyarakat dan selalu terkait dengan interpretasi atas fakta-fakta, lingkungan, tindakan atau sikap tertentu[8]

### 2.3 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Menurut Andrianto dalam penelitian Mutia dan Handayani (2018) menjelaskan bahwa pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat,
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional,
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahannya.[9]

#### 2.4 Pengetian Desa

Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.[10]

#### 2.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan desa tercapai.

Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dari kabupaten/ kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintahan desa, dengan menggunakan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan (BPD) dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat disebutkan dalam pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Nurcholis menjelaskan alokasi dana desa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan juga untuk Mengatasi kemiskinan
- b. Untuk meningkatkan perencanaan dan juga penganggaran pembangunan dalam desa dan pemberdayaan warga masyarakat.
- c. Yaitu untuk meningkatkan lagi pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat desa.
- e. Untuk meningkatkan lagi nilai-nilai keagamaan, social budaya didalam mewujudkan peningkatan social.

- f. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat didalam rangka meningkatkan pengembangan sosiasl dan ekonomi dalam masyarakat.
- g. Untuk meningkatkan pendapatan desa, dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.
- h. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dan upaya gotong royong masyarakat. [11]

## 2.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).[12]

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu, pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. konsep pengelolaan dalam penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) desa Temulus, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama. Pengelokaan alokasi dana desa meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

- Perencanaan ADD
  - 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
  - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  - 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan.
  - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

### 2. Pelaksanaan

- Pelaksanaan ADD
  - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### 3. Pertanggungjawaban

- Pertanggungjawaban ADD
  - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
  - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
    - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
    - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
    - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. [13]

## 2.7 Penelitian terdahulu

penelitian yang dilakukan oleh rahmawati yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan Dusun, RT, RK dan masyarakat lainnya. Hasil dari Musrembangdes yang telah diatur oleh tim khusus akan ditempel di papan pengumuman, Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Bulu Tellue.

Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi, Tahapertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Bulu Tellue menggunakan beberapa jenis laporan. [14]

Penelitian yang di lakukan oleh Irma Prasetyowati , Hari Purnomo , Emmy Ermawati yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban[15]

Penelitian yang di lakukan oleh Nur Ida Yesinia , Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 1. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).[16]

2. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini berarti semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.[17]

#### 3.2 Lokasi dan objek penelitian

Lokasi & Objek Penelitian

Penelitian ini di lakukan di sebuah desa yang terletak di Desa Baru Pelepat Kec.Pelepat Kab. Bungo Prov, Jambi yang mana merupakan salah satu bagian dari pada 15 dusun yang berada di wilayah kecamatan pelepat yang terdiri dari 7 kampung 19 RT jumlah penduduk 2278 jiwa dan 668 KK dan luas wilayah 7.200 Ha2 yang berada di arah selatan yang berbatasan dengan kabupaten merangin. Objek penelitian ini fokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten bungo.

#### 3.3 Jenis dan sumber data

##### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.[18]

##### 2. Sumber data

Dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

##### a) Data primer

Data primer atau data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau sejumlah ketereranganyang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber perangkat desa baru pelepat. yang terdiri dari kepala desa baru pelepat, aperatur desa, tim pelaksana (TPK), masyarakat desa baru pelepat.

##### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi keperusahaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, menguti, dan mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[19]

#### 3.4 Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Secara umum observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat, pelaku kegiatan objek pembuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan pentingnya penelitian melakukan observasi untuk memberi gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. [20]

b. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang bersangkutan dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan informasi yang didapat dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti harus memiliki keterampilan dalam mewawancarai. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang dari pemerintahan desa yaitu, kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, badan permuyawaratan desa dan Kaur perencanaan dan umum Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten Bungo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh keterangan atau informasi dari tata usaha atau catatan tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa masa lalu. Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya tentang situasi lokasi penelitian. Cara pengumpulan data yakni berdasarkan dokumen-dokumen, buku, artikel, jurnal, wawancara, foto dan sebagainya, kemudian dikumpulkan untuk dijadikan penunjang penelitian ini. [21]

### 3.5 Metode pengecekan keabsahan data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

1. Triangulasi Sumber atau sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti menggunakan sumber seperti kepala desa, Sekretaris, bendahara dan BPD. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan apakah data yang dihasilkan sama. Caranya dengan teknik yang sama dengan sumber yang berbeda. dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:

- 1). Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
- 2). Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- 3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- 5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

1. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. [22]

### 3.6 Metode analisis data

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Analisis tersebut yakni:

1) *Data reduction* (reduksi data)

Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Verifikasi atau kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.[23]

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan sistem Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa baru pelepat berdasarkan data dan informasi pada saat penelitian, keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.[24]

Untuk melihat sejauh mana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mranggen, dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Maka dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hasil observasi Pengelolaan ADD di Desa baru pelepat dalam tahapan-tahapan berikut :

##### 2. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan desa. Musyawarah perencanaan desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada Prinsip – Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.[25]

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan pengelolaan ADD Desa Pulogading dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada APBDes tahun berjalan lalu menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian disetujui kepala desa. Ditindaklanjuti pembahasan bersama BPD lalu disampaikan pada bagian hukum lalu disampaikan pada bupati melalui camat. Perencanaan pengelolaan ADD Desa baru pelepat tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara :



*“ Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam penyusunan pelaporan keuangan itu mengacu pada APBDes tahun berjalan dengan prosesnya yang pertama sekretaris desa telah menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa untuk disetujui, setelah rancangan peraturan APBDes disampaikan ke kepala desa kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati, kemudian setelah disepakati pemerintah desa melalui sekretaris desa mengundang peraturan desa tentang APBDes tahun 2019 kemudian ditindaklanjuti ke bagian hukum untuk mendapatkan klarifikasi, setelah klarifikasi itu selesai pemerintah desa menyampaikan peraturan desa tersebut kepada bupati melalui Camat.” (sekdes baru pelepat, 18 Juli 2022).*

Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDes yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Berikut uraian Sekretaris desa mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa desa baru pelepat :

*“Pemerintah desa baru pelepat sudah melaksanakan penyusunan RKPDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sekretaris desa baru pelepat sudah menyampaikan APBDes kepada kepala desa untuk disetujui. Pemerintah desa Pulogading dan BPD juga sudah membahas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa APBDes ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD. Pemerintah desa setelah menetapkan APBDes tahun 2019 setelah diundangkan kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan klarifikasi ke bagian hukum sekretaris daerah kabupaten muara bungo untuk mendapatkan persetujuan, kemudian setelah persetujuan itu turun kami menyampaikan APBDes.” (Sekdes baru pelepat, 18 Juli 2022)*

Perencanaan pengelolaan ADD pada desa ini pada prinsipnya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekalipun sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa dan unsur Kelembagaan Desa. Berikut hasil wawancara Bersama sekdes desa baru pelepat :

*“Pemerintah Desa Baru pelepat selalu mengundang masyarakat, tokoh masyarakat baik dari dusun, ketua RT, RK dalam melakukan kegiatan yang melalui musyawarah desa terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengenai tingkat partisipasi masyarakat, dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) waktu kita menganggarkan itu masyarakat kita ajak rapat atau runding di situ nanti ketemu sepakat dan dalam masyarakat mengawasi jalannya perencanaan itu setelah ditetapkan di APBDes kita bikin baleho atau spanduk kita pampang atau kita pajang jadi disitu masyarakat tahu misalnya poin a itu berjalan atau tidak itu kan dilapangan kelihatan jadi berjalan atau tidaknya masyarakat bisa tahu”. (Hasil Hasil wawancara dengan sekdes desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Baru pelepat turut ikut serta berpartisipasi dalam musyawarah desa dan secara langsung memberikan masukan-masukan serta mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun ada beberapa dari lembaga-lembaga masyarakat kurang antusias dalam proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun tahapan perencanaan ADD sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD.
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

c. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas musrembangdes tahun sebelumnya.

d. Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Tujuan lain dari perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) ialah untuk dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dengan memberikan masukan-masukan ataupun usulan dan koreksi diantaranya ada kerja sama dan saling membantu satu sama lain baik dari perangkat desa, kaur keuangan dan tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelaporan ADD dapat terselesaikan dengan tepat.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa didesa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten bungo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Kehadiran Masyarakat desa baru pelepat kecamatan pelepat Pada Forum Musyawarah Desa

No	Nama desa	Jumlah undangan	Yang hadir	%
1	Desa baru pelepat	80	44	54%

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bahwa jumlah undangan yang di sebarakan 80 dan jumlah undangan yang hadir hanya 44 hal ini menunjukkan bahwa partisipasi/tingkat kesadaran masyarakat desa baru pelepat terhadap pengelolaan pembangunan masih cukup rendah.

Dari kurangnya partisipasi masyarakat desa ini juga akan berakibat kurangnya penyerapan dana desa dimana kurangnya kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting dalam dalam pembangunan kerenan masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berdampak terhadap penerimaan pada tahun selanjutnya :

Tabel 1.2  
Jumlah alokasi dana desa (ADD) tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah ADD
1	2019	757.848.000.00
2	2020	404.632.800.00
3	2021	828.157.200.00

Bentuk komitmen dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan alokasi dana desa. Berikut hasil wawancara Bersama bapak sekdes desa baru pelepat :

*“Ada komitmen itu ada soalnya setiap sebelum anggaran belanja desa itu ditetapkan mengadakan musyawarah Bersama dari merancang sampai menetapkan” (hasil wawancara Bersama bapak sekdes baru pelepat tanggal 18 juli 2022).*

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

*“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka.” (Hasil wawancara dengan sekdes desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)*

Upaya Pemerintah Desa menampung segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa semua masukan diakomodir dalam suatu notulen atau catatan data yang kemudian dibicarakan dengan para lembaga. Selanjutnya dengan skala prioritas dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan informasi dari informan ke dua yaitu Sekretaris Desa yang menyatakan :

*“Dalam mengakomodir tentu setiap usulan masyarakat kita catat kita bukukan mengenai usulan itu terealisasi atau tidak kita mengkaji kegunaan usulan tersebut menyangkut orang banyak atau tidak urgensinya gimana.” (Hasil wawancara dengan sekdes desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa baru pelepat sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan. Pemerintah desa baru pelepat dalam tahapan perencanaan menyusun program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance. Namun untuk tingkat partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah dibuktikan dengan sedikitnya masyarakat yang hadir dalam forum Musdus. Hal ini juga berdampak terhadap menurunnya penerimaan pada tahun selanjutnya.

### **3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan yang dananya bersumber dari ADD, setiap kegiatan fisik tersebut yang dipasang di reklame yang berisikan jadwal pelaksanaan.

Hal ini menjadi penting karena masyarakat Desa baru pelepat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak suluyo selaku sekretaris Desa baru pelepat sebagai berikut:

*“dengan dipasangnya reklame di depan kantor Desa agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD. (Hasil wawancara dengan sekdes desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)”*

Pelaksanaan dalam berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan masyarakat setempat. Sama halnya dengan Pemerintah Desa yang harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari kelompok pelaksana desa (aparatur desa) serta seluruh masyarakat setempat. Karena hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Baru pelepat Kecamatan pelepat dalam membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi yang dapat memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan dalam kegiatan bentuk fisik yang akan dilaksanakan pada bagian lapangan.

Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil wawancara Bersama Kaur Keuangan desa menyatakan bahwa:

*“Baik dari segi anggaran, waktu dan informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan desa sudah dikatakan terbuka, dalam pelaksanaan alokasi dana desa di dalam pelaksanaan kegiatan desa dalam hal ini berhubungan dengan alokasi dana desa kami selalu membuka ruang untuk seluruh masyarakat khususnya warga baru pelepat untuk sama-sama melihat menyaksikan apa saja program kerja kemana saja kegiatan keuangan di laksanakan itu bisa kami buktikan dengan adanya kegiatan awal seperti yang saya bilang tadi ada perencanaan dimana ada APBDes pelaksanaan kegiatan APBDes dan juga di setiap awal dan di akhir tahun berjalan kami selalu melaksanakan penempelan pamphlet itu yang pertama di awal tahun kamu menunjukkan papan informasi berupa sepanduk itu ada*

*apbdus kegiatan tahun berjalan dan juga laporan akhir tahun tahun lalu dari situ masyarakat bisa melihat dan juga bisa bertanya secara langsung mengingat kami tidak bisa melaksanakan transparansi secara daring di akrenakan kondisi wilayah kita yang kurang mendukung yakni sinyal ataupun jaringan internet yang tidak tersedia”(hasil wawancara Bersama bandahara desa baru pelepat tanggal 18 juli 2022)*

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Kemudian, pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Baru pelepat dalam pembangunan terhadap pengalokasian dana desa, maka dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang diucapkan oleh Kaur Keuangan Desa baru pelepat pada hari senin, tanggal 18 juli 2022 yang menyatakan bahwa :

*“Pemerintah disini sebagai selaku pengelolaan keuangan desa serta kuasa pengguna anggaran desa, dalam hal ini dijadikan sebagai pengambil kebijakan dalam musyawarah desa yang akan memutuskan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. Kemudian dalam pembangunan terhadap pengalokasian dana desa pemerintah meninjau secara langsung”. (hasil wawancara Bersama bandahara desa baru pelepat tanggal 18 juli 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Pulogading sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

#### **4. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Pertanggungjawaban ADD di desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel.

ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu kepala desa:

*“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.” (Hasil wawancara dengan Kepala desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)*

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan berikut :

*“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.” (Bendahara Desa baru pelepat, 18 Juli 2022)*

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di desa baru pelepat dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

*“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.” (Hasil wawancara dengan bendahara desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)*

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut:

*“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat*

kepenerimaan dan nota-nota yang sah.” (Hasil wawancara dengan bendahara desa baru pelepat, pada tanggal 18 Juli 2022)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten bungo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten bungo sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Data Aparat Desa baru pelepat Kecamatan kecamatan pelepat  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.

NO	JABATAN	Tingkatan Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	S1	
1	Kepala Desa			1			1
2	Sekretaris Desa			1			1
3	Kaur Umum dan Staf Kaur Umum			3			3
4	Kaur Keuangan dan Staf Kaur Keuangan			2	1		3
5	Kasi Kesejahteraan dan staf kasi kesejahteraan			1			1
6	Kasi Pemerintahan dan Staf Kasi Pemerintahan			1			1
Jumlah							10

Gambar 4.3

*Tingkat Pendidikan perangkat desa baru pelepat*

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa tingkat SDM perangkat desa baru pelepat masih relatif rendah, namun dalam peraktek/ penerapan di lapangan menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil sarana dan prasarana pemerintah desa dengan ADD tahun 2021 di Desa baru pelepat dapat dilihat pada table 4.4

Table 4.4  
Hasil sarana dan pra sarana yang dibangun dengan ADD  
desa baru pelepat tahun 2021

No	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Pengadaan sumur air bersih	Baik
2	Pengadaan ambulan desa	Baik
Jumlah		

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa baru pelepat sudah cukup secara fisik dapat di pertanggungjawabkan. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan APBDes. Masyarakat yang memerlukan informasi ADD dibuatkan laporan realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi dana dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak bandahara Desa sebagai berikut:

*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo). (Marissa Putriana)*

“Iya, terkadang setiap 1 bulan dua kali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan demi berjalannya ADD, dan benar setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan, Dinsos PMD dan inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

Untuk Kendala dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi tidak ada. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara kepada pak kholid selaku Kepala Desa desa baru pelepat yang menyatakan :

“Selama ini rasanya tidak ada kesulitan pokoknya dalam pelaksanaan itu karena kita sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang kita laksanakan itu yang kita laporkan sehingga tidak mengalami kesulitan”(hasil wawancara kepada kepala desa tanggal 18 juli 2022).

Dari hasil informan-informan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten Bungo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik dibuktikan ketika setiap adanya pembelanjaan akan disertai oleh bukti kwitansi dsb.

### C. Pembahasan

Pemerintah desa baru pelepat dalam tahapan perencanaan menyusun program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance. Selanjutnya dari tahap pelaksanaan bahwa desa Pulogading sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Dari tahap pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa baru pelepat Kecamatan pelepat kabupaten bungo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik dibuktikan ketika setiap adanya pembelanjaan akan disertai oleh bukti kwitansi dsb.

maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa baru pelepat sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini mengarah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan perencanaan kegiatan yang dialokasikan dari ADD telah dilakukan dengan baik sesuai target. Meskipun dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa baru pelepat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun kesadaran masyarakat dalam peranan ADD di Desa baru pelepat sangat rendah dibuktikan dengan rendahnya kehadiran/partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Desa baru pelepat merupakan salah satu desa di Kecamatan pelepat yang menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bungo dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar pada tahun 2021, namun dalam pengelolaannya Desa baru pelepat sudah menerapkan prinsip akuntabel. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang ada di Desa baru pelepat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa baru pelepat kecamatan pelepat kabupaten bungo, mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa telah sesuai dengan pemendagri no 20 tahun 2018. maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada desa baru pelepat Kecamatan pelepat kabupaten bungo, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang ada di Desa baru pelepat sudah dikatakan akuntabel yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, diawali dengan melakukan musyawarah. Aparatur desa melibatkan dusun dan masyarakat untuk melakukan musyawarah desa di Desa baru pelepat dan berpartisipasi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD, adapun tujuan lain dari perencanaan

program ADD adalah membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam melakukan Musdus.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan seluruh unsur masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa baru pelepat. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi.

3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa baru pelepat menggunakan beberapa jenis laporan. Tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Desa baru pelepat memberi edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengungkapkan pendapat atau berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) tentang ADD untuk memajukan Desa baru pelepat untuk menjadi Desa yang lebih baik dimasa yang akan mendatang.

2. Pemerintah desa baru pelepat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD, sehingga ADD yang diberikan pemerintah Kabupaten Bungo dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. dan meningkatkan partisipasi serta evaluasi pada kegiatan yang didanai ADD, sehingga uang yang berasal dari ADD dapat digunakan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada, dengan tujuan menghindari permasalahan dan kendala-kendala kedepannya.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari kalangan masyarakat Desa sehingga dalam pengumpulan data yang melalui wawancara dilakukan bukan hanya kepada Staf Desa baru pelepat akan tetapi juga dari masyarakat, agar dapat menilai sendiri bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. LITERATUR

[1] Rina Alpionita, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)," *Juhanperak* 2, No. 1 (2021): 887–904..

[2] Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

[3] Lestari.

[4] Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea)* 2, no. 4 (2020): 3517–32.

[5] Ni Wayan Rustiarini and U. M. Denpasar, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Simposium Nasional Akuntansi* 6 (2016).

[6] Rafika Gina Setiawan et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air," *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 13, no. 2 (2021): 109–21.

[7] Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, and Yesi Mutia, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis," *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)* 7, no. 1 (2018).

[8] Deti Kumalasari and Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5, no. 11 (2016).

[9] Joko Hadi Susilo, *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance* (Malang: Inteligencia Media, 2019).

[10] Deli Mustika Devi, "Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Hadi Susilo, Joko. *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Inteligencia Media, 2019.

[11] Kiki Dwi Shinta, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)" (PhD Thesis, 2019).

[12] Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea)* 2, no. 4 (2020): 3517–32.

- 13Ade Setiawan, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance,*” *Among Makarti* 11, no. 2 (2019).
- [14]sei Suka Kabupaten Batu Bara, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan,*” n.d.
- [15]Sarwono Jonathan, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*” (Graha Ilmu, 2006).
- [16]M. Mardawani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif,*” Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [17]Hadi Susilo, *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance.*
- [18]Nur Iam Ri’a and Nur Handayani, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende,*” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 1 (2019).
- [19]Jonathan, Sarwono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.*” Graha Ilmu, 2006.
- [20]Lexy J.moleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- [21]Mardawani, M. “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif.*” Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [22]Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. “*Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage, 1984.,*” 1984.
- [23]sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif,Kualitatif Dan R&D.* bandung: alfabeta, 2016.
- [24]Sulistyo Basuki. “*Metode Penelitian, Cet Ke-11,*” 150. jakarta: penaku, 2010.
- [25]Sumodiningrat, Gunawan. *Memberdayakan Masyarakat : Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa Tertinggal.* Penakencana Nusadwipa, 2002.